



Nomor : D/RE/11.3.08.375

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Sumatera Selatan nomor Kptn/WF/6-a/TF.03.2/116/97
tanggal 30 Desember 1997.

dibenkan kepada :

Nama Madrasah : MTs. Miftahul Ulum
Alamat : Desa Mukti Jaya Jalur 10
Telang I Kab. Muba.
Kecamatan : Benyu Asin II
Kabupaten/Kotamadya : Muar Benyu Asin
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan
berdiri sejak tanggal : 1 Juli 1997

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2 1 2 1 6 0 7 0 8 0 6 5



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

II Ade Irma Nasution No.08 (Jl. Kapten A. Rival)
Telepon 351648-350243-350306-312194 Palembang

Tgl : 31/12/97. 12030/1997.

Lampiran :
Perihal : Peretujuan Berdirinya
Madrasah Tsanawiyah Swasta,

Palembang, 9 September 1997.
KE P A D A

YTH : ODR. KH. FALA MADRASAH
MAGATYAH MIFTAHUL ULUM
DESA MUKTI JAYA JALUR 10
TELANG I KAB. MUBA.

Assalamu'alaikum wa

Sebelumnya telah setelah melalui UMLP Pendirian Madrasah
swasta, maka dengan ini kami nyatakan bahwa Madrasah Tsanawiyah
Miftahul Ulum Desa Mukti Jaya Jalur 10 Kec. Panbantu Telang BA. II
telah tercatat di Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Sumatera Selatan
dengan nomor : D/RE/11.3.08.375 /1997, dan berinduk kepada Madrasah
Tsanawiyah Negeri Sekayu di Sekayu Kab. MUBA dengan syarat-syarat;

1. Selalu berkoordinasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri
Sekayu di Sekayu dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Madrasah.
2. Selalu dapat berkoordinasi mengenai Administrasi Madrasah dan adaran-
edaran dari Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kantor Wilayah Dep.
Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan Evaluasi Belajar Formatif
Sumatif, Semester Genap dan Ganjil serta UJIAN.
4. Selalu ada perencanaan dalam pembangunan gedung sesuai dengan kurikulum
1994 dan setelah tiga tahun berjalan harus melapor melaporkan ke Bidang
Pembinaan Perguruan Agama Islam Kanwil Dep. Agama Prop. Sumatera Selatan.
5. Hanya menentukan guru yang diberikan oleh Kanwil Departemen Agama
tersebut diatas pada Dep. Madrasah dengan tidak memaki kata terdapat.

Demikian agar dapat : maklum,

A.N. KH. FALA
KH. FALA DIDANG BIRIHANIS,
Kepala Kantor Wilayah
Provinsi Sumatera Selatan
TIF. 150 040 653.

- YTH : Yth. Depdiknas Dep. Agama Prop. Sumatera
(sebagai laporan).
Yth. Odr. Dep. Agama Kab. Muba di Sekayu.
Yth. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sekayu di Sekayu.
Yth. Pengurus Madrasah Swasta di Mukti Jaya.
A r p.